KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN

Alamat : Jalan Achmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang, Kasongan Kabupaten Katingan 74411

Kasongan, 14 Juli 2020

Yth.

KEPALA RUMAH PENYIMPANAN
BENDA SITAAN NEGARA KELAS I
PALANGKA RAYA

Di –
PALANGKA RAYA

SURAT PENGANTAR
NOMOR : TAR - 881 /O.2.18/Eku.4/07/2020

No.	Jenis Naskah Dinas yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Permohonan Penitipan Barang Bukti/ Rampasan	1 (satu) eksemplar	Surat Nomor : B- 880 /O.2.18/Eku.4/07/2020 tanggal 15 Juli 2020.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KATINGAN
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

M. KARYADIE, S.H.
Jaksa Muda NIP. 19690825 199303 1 003

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya ;
2. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Katingan di Kasongan (sebagai laporan) ;
3. Arsip. ----------

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN
Alamat : Jalan Achmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang, Kasongan, Kabupaten Katingan 74411

Kasongan, 15 Juli 2020

Nomor : B-880 /O.2.18/Eku.4/07/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar.
Perihal : Permohonan Penitipan Barang Bukti. ~~Rampasan~~

Yth.

KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PALANGKA RAYA

Di -

PALANGKA RAYA

Menindaklanjuti Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 53/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 06 Juli 2020 atas nama terpidana **REJIE WARDANA Alias REJIE Bin DARLAN** yang menetapkan barang rampasan berupa: **26 (dua puluh enam) buah Jerigen masing-masing berisi ± 32 Liter BBM jenis Solar industri**, dengan hormat kami sampaikan terhadap barang rampasan tersebut selanjutnya akan dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Palangka Raya dalam rangka pengamanan barang rampasan tersebut dan akan kami ambil kembali setelah dilakukan pelelangan oleh lembaga yang berwenang.

Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

M. KARYADIE, S.H.
Jaksa Muda NIP. 19690825 199303 1 003

Tembusan :
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya ;
2. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Katingan di Kasongan (sebagai laporan) ;
3. Arsip. ----------

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: REJIE WARDANA alias REJIE bin DARLAN
2. Tempat lahir	: Pantai Harapan
3. Umur/tanggal lahir	: 27 (dua puluh tujuh) tahun / 15 Desember 1992
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Jalan Desa Patai RT. 04 RW. 02 Desa Patai Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Swasta (sopir)

Terdakwa ditangkap pada 30 Januari 2020;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Ksn, tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Ksn, tanggal 4 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa;

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REJIE WARDANA alias REJIE bin DARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha pengangkutan dan kegiatan niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin usaha niaga" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh kerena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan

3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 26 (dua puluh enam) buah Jerigen masing-masing berisi kurang lebih 32 (tiga puluh dua) liter BBM jenis solar industri;

   Dirampas untuk negara;
   - 36 (tiga puluh enam) buah jerigen kosong kapasitas kurang lebih 32 liter;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki tipe ST 150-pick up jenis mobil barang model pick up warna hitam dengan nomor polisi KH 8385 NP;
   - 1 (satu) buah kunci mobil pick up merk Suzuki tipe ST 150-pick up jenis mobil barang model pick up dengan nomor polisi KH 8385 NP;
   - 1 (satu) lembar STNK No. 17964830 mobil pick up merk Suzuki tipe ST 150-pick up jenis mobil barang model pick up dengan nomor polisi KH 8385 NP berlaku sampai tanggal 10 Oktober 2020;
   - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. K00620327 mobil pick up merk Suzuki tipe ST 150-pick pp jenis mobil darang model pick up dengan nomor polisi KH 8385 NP;

   Dikembalikan kepada Terdakwa REJIE WARDANA alias REJIE bin DARLAN;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh kami, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, G.T. Risna Mariana, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrianor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Rogas Antonio Singarasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
GT. Risna Mariana, S.H.	Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.
Win Widarti, S.H.	

Panitera Pengganti,

Masrianor, S.H.